

**PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PENGALIHAN HAK ATAS SAHAM  
PADA PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP MELALUI MEKANISME  
JUAL BELI (ANALISIS PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN)  
*THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH IN THE TRANSFER OF SHARE  
OWNERSHIP IN PRIVATE LIMITED COMPANIES THROUGH SALE AND  
PURCHASE MECHANISMS (AN ANALYSIS OF COURT DECISIONS)***

**Nasfiahtul Istani Daely, Hasim Purba dan Mahmud Siregar**

**Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara**

Korespondensi Penulis : [nasfidaely@gmail.com](mailto:nasfidaely@gmail.com), [Hasim.purba@usu.ac.id](mailto:Hasim.purba@usu.ac.id),  
[mahmul@usu.ac.id](mailto:mahmul@usu.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Daely, Nasfiahtul Istani, Hasim Purba dan Mahmud Siregar. *Prinsip Itikad Baik dalam Pengalihan Hak atas Saham Pada Perseroan Terbatas Tertutup melalui Mekanisme Jual Beli (Analisis Putusan-Putusan Pengadilan)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

**ABSTRAK**

Prinsip itikad baik merupakan prinsip fundamental dalam hukum perikatan di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini penting untuk merumuskan tolak ukur itikad baik yang konkret dengan menganalisis alasan hukum utama (*ratio decidendi*) hakim dalam memutuskan sengketa dalam transaksi jual beli saham dalam Perseroan Terbatas Tertutup. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa. Pelanggaran prinsip itikad baik dalam jual beli saham pada Perseroan Terbatas Tertutup dapat berakibat akta jual beli saham dibatalkan (melanggar syarat subjektif), akta jual beli saham batal demi hukum (melanggar syarat objektif) atau akta jual beli saham terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan disertai akibat hukum kewajiban restitusi dan atau kewajiban ganti rugi.

**Kata Kunci: Jual Beli Saham, Pengalihan Saham, Perseroan Terbatas Tertutup, Prinsip Itikad Baik, Putusan Pengadilan**

**ABSTRACT**

*The principle of good faith is a fundamental principle in contract law in Indonesia, as affirmed in Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code. This research is important for formulating concrete measures of good faith by analysing the main legal reasons (ratio decidendi) of judges in deciding disputes in share purchase transactions in closed limited liability companies. The research method used is normative legal research. Based on the results of the study, it can be concluded that a violation of the principle of good faith in the sale and*

*purchase of shares in a Closed Limited Liability Company can result in the share sale and purchase deed being cancelled (violating the subjective requirements), the share sale and purchase deed is null and void by law (violating the objective requirements) or the share sale and purchase deed is degraded in its evidentiary strength to a private deed accompanied by the legal consequences of restitution and/or compensation obligations.*

**Keywords: Court Decision, Closed Limited Liability Company, Principle of Good Faith, Transfer of Shares, Sale and Purchase of Shares**

## **A. PENDAHULUAN**

KUH Perdata memberikan pengaturan umum atas syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Selain syarat-syarat tersebut, pembuatan perjanjian juga harus berlandaskan prinsip-prinsip perjanjian, salah satunya yaitu prinsip itikad baik. Prinsip itikad baik yang berasal dari hukum Romawi ini kemudian diserap oleh *civil law* dan juga dianut oleh beberapa negara berpaham *common law*, seperti Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru dan Kanada.<sup>1</sup> Dalam hukum positif di Indonesia, prinsip itikad baik ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menekankan adanya keharusan bagi para pihak untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Selain diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, prinsip itikad baik berhubungan erat dengan kepatutan dijelaskan dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam suatu kontrak, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Sejalan dengan perkembangan zaman, prinsip itikad baik ditafsir secara luas dan dapat berlaku dalam seluruh tahapan perjanjian, termasuk tahap pra-perjanjian, tahap pelaksanaan perjanjian dan tahap pasca perjanjian.<sup>2</sup> Masalah yang muncul, hingga saat ini belum ada satu kata untuk memutuskan dasar yang tepat sebagai patokan apakah perjanjian telah dilaksanakan atas dasar itikad baik dan kepatutan atau belum, maka pada prakteknya diserahkan kepada hakim untuk menilai hal itu.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kontrak di Berbagai Sistem Hukum*, FH UII Press, Yogyakarta, 2017, p.89.

<sup>2</sup> Hilda Yunita Sabrie dan Rizky Amalia, *Karakteristik Hubungan Hukum dalam Asuransi Jasa Raharja terhadap Klaim Korban Angkutan Umum*, Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol.30, No.3 (2015), p.14.

<sup>3</sup> *Ibid.*, p.14

Akibat ketidakjelasan tersebut, penerapan prinsip itikad baik seringkali lebih banyak didasarkan pada institusi pengadilan dan hasilnya seringkali tidak dapat diprediksi dan tidak konsisten, termasuk penerapan prinsip itikad baik dalam jual beli saham pada PT persekutuan modal jenis Tertutup (PT Tertutup), yang artinya perseroan tersebut belum pernah menawarkan sahamnya kepada publik melalui penawaran umum.<sup>4</sup>

Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan sehingga pemegang saham memiliki hak klaim atas dividen, termasuk hak klaim atas aset perusahaan yang bentuknya ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai kebutuhan atau umumnya berbentuk sertifikat saham, dapat dipindahtangankan karena merupakan kekayaan pribadi pemegang saham yang bersifat benda bergerak dan tak dapat diraba.<sup>5</sup> Dalam Pasal 48 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Saham atas nama (*registered stocks*) merupakan saham yang mencantumkan nama pemiliknya secara jelas dan telah dikuasai kepemilikan sahamnya, di mana mekanisme peralihannya dapat diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan melalui akta pemindahan hak.<sup>6</sup> Akta pemindahan hak dapat dituangkan baik dalam bentuk akta autentik di hadapan Notaris maupun akta di bawah tangan dan wajib disampaikan secara tertulis kepada perseroan dan pemberitahuan kepada Menteri terkait.<sup>7</sup>

Dalam jual beli saham, tidak jarang salah satu pihak wanprestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga menyebabkan kerugian materiil atau immateril terhadap pihak lain dan berujung pada sengketa melalui upaya hukum di pengadilan. Beberapa contoh kasus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait sengketa jual beli saham yang tidak dilandasi dengan itikad baik adalah sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 105/PDT.G/2021/PN JKT.SEL terkait wanprestasi terhadap akta jual beli saham dengan tidak

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, p.59.

<sup>5</sup> Shirley Natasha Sigit, 2012, *Pewarisan Saham Perseroan Terbatas oleh Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing*, Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya, p.16.

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 55-56 UU No.40 Tahun 2007.

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, p.60.

**Nasfiahtul Istani Daely, Hasim Purba dan Mahmud Siregar**  
*Prinsip Itikad Baik dalam Pengalihan Hak atas Saham pada Perseroan Terbatas Tertutup melalui Mekanisme Jual Beli (Analisis Putusan-Putusan Pengadilan)*

dibayarkan pembelian saham oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat selaku penjual saham. Majelis hakim PN Jakarta Selatan memutus perkara dengan membatalkan perjanjian jual beli saham dan Akta Keputusan RUPS perihal persetujuan jual beli saham karena dilandasi dengan itikad buruk.<sup>8</sup>

2. Putusan Pengadilan Negeri Sumber No. 59/PDT.G/2018/PN SBR jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 426/PDT/2019/PT BDG terkait perbuatan melawan hukum dalam pengalihan saham dalam PT Tertutup melalui jual beli dikarenakan Penggugat selaku komisaris dan pemegang saham PT PTP sebesar 25% (dua puluh lima persen) tidak diikutkan dalam RUPS yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat perihal persetujuan jual beli saham dan juga tidak mendapat penawaran dari penjual saham sebelum menjualnya kepada pihak ketiga. Akibatnya Majelis hakim Pengadilan Negeri Sumber No. 59/PDT.G/2018/PN SBR tanggal 11 Juni 2019 memutus Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT PTP tanggal 17 Desember 2017 serta setiap dan seluruh rapat pemegang saham termasuk perubahan anggaran dasar batal demi hukum karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi, menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat setiap tahunnya sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 17 Desember 2017. Putusan tingkat pertama dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dengan nomor perkara 426/PDT/2019/PT.BDG.<sup>9</sup>
3. Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 276/PDT.G/2018/PN JKT.SEL jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 51/PDT/2019/PT DKI telah terjadi wanprestasi dalam pengalihan saham PT Tertutup melalui jual beli saham dengan pemberian cek kosong oleh Penggugat selaku pembeli saham kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku penjual saham. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu mengembalikan saham milik

---

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 105/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL.

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sumber No. 59/Pdt.G/2018/PN Sbr jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 426/Pdt/2019/PT Bdg.

Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam PT PPP seperti keadaan semula dan membatalkan Akta Risalah Rapat No. 13 tanggal 30 Mei 2016, Akta Jual Beli Saham No. 14 tanggal 30 Mei 2016 dan Akta Jual Beli Saham No. 15 tanggal 30 Mei 2016 yang seluruhnya dibuat di hadapan Turut Tergugat (Notaris IH).<sup>10</sup>

Berdasarkan paparan dan contoh kasus yang telah disampaikan Peneliti dalam latar belakang penelitian ini, masih terdapat ambiguitas dan diskresi bagaimana prinsip itikad baik diimplementasikan secara konkret dalam pengalihan saham melalui jual beli dalam PT Tertutup dan bagaimana implikasi hukum terhadap keabsahan dan kepastian akta dan transaksi jual beli saham tersebut dengan adanya pelanggaran-pelanggaran prinsip itikad baik dalam proses pengalihan saham melalui jual beli dalam PT Tertutup, sehingga Peneliti merasa penelitian ini penting dikaji lebih mendalam guna merumuskan tolak ukur itikad baik yang konkret dengan menganalisis *ratio decidendi* (alasan hukum utama) hakim dalam menentukan kriteria spesifik yang digunakan pengadilan untuk memutuskan bahwa suatu transaksi saham melanggar kepatutan dan kepastian. Selain itu, dari segi praktik ditemukan fakta bahwa penerapan prinsip itikad baik dalam konteks pengalihan saham PT Tertutup melalui jual beli sering menimbulkan perdebatan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya putusan pengadilan terkait sengketa jual beli saham dalam PT Tertutup karena pelanggaran itikad baik yang berakibat terhadap keabsahan akta jual beli saham itu sendiri. Oleh karena itu, Peneliti merasa perlu melakukan penelitian ini guna memberikan kontribusi praktis sebagai referensi komprehensif yang menjembatani norma abstrak prinsip itikad baik dengan implementasinya yang terukur dalam praktik hukum perusahaan, sehingga dapat bermanfaat bagi praktisi hukum, akademisi hukum, pelaku bisnis maupun investor. Oleh karena itu, Peneliti memberi judul penelitian ini yaitu “Prinsip Itikad Baik dalam Pengalihan Hak atas Saham pada Perseroan Terbatas Tertutup Melalui Mekanisme Jual Beli (Analisis Putusan-Putusan Pengadilan).”

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 276/PDT.G/2018/PN Jkt.Sel jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 51/PDT/2019/PT DKI.

**Nasfiahtul Istani Daely, Hasim Purba dan Mahmud Siregar**  
*Prinsip Itikad Baik dalam Pengalihan Hak atas Saham pada Perseroan Terbatas Tertutup melalui Mekanisme Jual Beli (Analisis Putusan-Putusan Pengadilan)*

1. Bagaimana pengalihan hak atas saham pada Perseroan Terbatas Tertutup melalui jual beli dikaitkan dengan prinsip itikad baik dalam hukum perikatan di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum dari pelanggaran prinsip itikad baik terhadap akta jual beli saham dalam Perseroan Terbatas Tertutup?
3. Bagaimana penerapan prinsip itikad baik dalam pelaksanaan jual beli saham pada Perseroan Terbatas Tertutup berdasarkan beberapa studi putusan pengadilan di Indonesia?

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus dengan menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang terdiri dari sumber kepustakaan dan juga peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup> Bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Terbatas; Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 426/PDT/2019/PT BDG; Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 51/PDT/2019/PT DKI; Putusan Pengadilan Negeri Sumber No. 59/PDT.G/2018/PN SBR; Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 276/PDT.G/2018/PN Jkt.Sel; Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 105/PDT.G/2021/PN JKT.SEL. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal hukum, doktrin ahli hukum, hasil penelitian hukum, berita internet, wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberi pendapat hukum<sup>12</sup> terkait dengan prinsip itikad baik dalam pengalihan hak atas saham pada PT Tertutup melalui mekanisme jual beli serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia.

---

<sup>11</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, *Metodelogi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Sukoharjo, 2020, p.151.

<sup>12</sup> *Ibid.*.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) dan teknik wawancara (*field research*) dengan 8 (delapan) narasumber yaitu 2 (dua) orang hakim di Pengadilan Negeri Medan, 2 (dua) orang hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Medan, 3 (tiga) orang notaris dan 1 (satu) orang advokat. Analisis bahan hukum dilakukan secara analisis kualitatif dan ditarik kesimpulan dengan metode deduktif.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengalihan Hak atas Saham melalui Jual Beli pada Perseroan Terbatas Tertutup Dikaitkan dengan Prinsip Itikad Baik dalam Hukum Perikatan Di Indonesia**

Pelaksanaan jual beli saham pada dasarnya harus menggunakan asas hukum terang dan tunai, dimana terang dalam hal ini peralihan saham tersebut diterapkan dihadapan instansi yang berwenang dan tunai berarti adanya dua perbuatan yang dilaksanakan secara bersamaan yaitu peralihan hak dari penjual kepada pembeli serta pembayaran harga dari pembeli kepada penjual terjadi secara instan dan secara bersamaan.<sup>13</sup> Asas ini bukan hanya berguna semata untuk peralihan saham melalui jual beli, tetapi asas hukum ini juga sebagai perlindungan kepada dua belah pihak dikarenakan jika terjadi peralihan saham tanpa disertai asas hukum terang dan tunai, maka ada potensi walau kecil akan bermasalah dikemudian hari.<sup>14</sup>

Berdasarkan Pasal 57 UUPT, persyaratan pengalihan hak atas saham pada dasarnya bersifat kondisional, dalam arti ketentuan tersebut hanya wajib dilaksanakan apabila diatur dalam anggaran dasar perseroan. Jika anggaran dasar tidak menentukan lain, maka jual beli saham tidak selalu memerlukan penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham perseroan lainnya dan tidak selalu memerlukan persetujuan organ perseroan misalnya persetujuan RUPS atau persetujuan Dewan Komisaris.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> R Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2014, p.15-16.

<sup>14</sup> Usman Efendi Marpaung, *Perspektif UUPT Terkait Asas Hukum Terang dan Tunai Perjanjian Jual-Beli Saham*, Jurnal Smart Hukum, Vol.1, No.1 (September 2022), p.44.

<sup>15</sup> Lestari Sembiring Meilala, *Tinjauan Yuridis terhadap Peralihan Kepemilikan Saham Secara Diam-Diam*, Premise Law Jurnal, Vol.11, (November 2015), p.6.

**Nasfiahtul Istani Daely, Hasim Purba dan Mahmud Siregar**  
*Prinsip Itikad Baik dalam Pengalihan Hak atas Saham pada Perseroan Terbatas Tertutup melalui Mekanisme Jual Beli (Analisis Putusan-Putusan Pengadilan)*

Dalam praktiknya, biasanya prosedur jual beli saham memang diatur dalam anggaran dasar PT bahwa setiap pengalihan saham harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS, Direksi atau Dewan Komisaris atau seluruhnya. Namun, kata “biasanya” menunjukkan bahwa perihal tersebut bersifat fakultatif, artinya para pendiri atau pemegang saham diberikan wewenang untuk mengatur sendiri syarat jual beli saham dalam anggaran dasar, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum jual beli dalam KUH Perdata.<sup>16</sup> Apabila anggaran dasar mensyaratkannya, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Syarat jual beli saham dalam Perseroan Terbatas Tertutup

- 1) Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham perseroan lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.<sup>17</sup> Penawaran “gugur” atau hapus apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan, ternyata pemegang saham lain dimaksud tidak membeli, maka pemegang saham penjual berhak menarik kembali penawaran saham dan dapat langsung menawarkan kepada pihak ketiga;<sup>18</sup>
- 2) Keharusan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan, namun tidak ditentukan secara spesifik organ perseroan mana yang harus memberi persetujuan, dikembalikan kepada anggaran dasar perseroan.<sup>19</sup> Dalam hal anggaran dasar perseroan mensyaratkan persetujuan RUPS, maka RUPS wajib dilakukan untuk perundingan dan persetujuan pemegang saham perihal penjualan dan pembelian saham. Persetujuan atau penolakan harus diberikan organ perseroan secara tertulis dan harus diberikan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal organ perseroan menerima permintaan persetujuan pengalihan hak tersebut. Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dilampaui atau dilewati dan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*.

<sup>17</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 58 Ayat (1) UU No.40 Tahun 2007.

<sup>18</sup> *Ibid.*, Pasal 58 Ayat (2).

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 57 Ayat (1).

organ perseroan tidak memberikan persetujuan tertulis, maka organ perseroan dianggap menyetujui pengalihan hak atas saham yang bersangkutan.<sup>20</sup> Selanjutnya, dalam hal organ perseroan menyetujui pengalihan saham, maka harus dilakukan dalam bentuk akta pengalihan atau pemindahan hak atas saham, berbentuk akta autentik notaris atau akta bawah tangan<sup>21</sup> dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan organ perseroan;<sup>22</sup>

- 3) Keharusan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang,<sup>23</sup> namun syarat ini melekat apabila ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu mengaturnya atau bersifat kasuistik, secara khusus hanya untuk sektor tertentu yang sensitif dan sangat diatur, misalnya perbankan, asuransi, pertambangan/mineral dan batu bara, atau telekomunikasi.<sup>24</sup>

b. Bentuk dan Cara Pengalihan Saham melalui Jual Beli

Setelah syarat pengalihan saham melalui jual beli dipenuhi sesuai anggaran dasar perseroan, langkah selanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Dilakukan dengan pembuatan akta pemindahan hak atau akta jual beli saham, baik dalam bentuk akta autentik atau akta bawah tangan.<sup>25</sup>
- 2) Akta atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan,<sup>53</sup> namun undang-undang tidak menentukan siapa yang harus menyampaikan.<sup>26</sup>
- 3) Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus serta memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (SABH Ditjen AHU)

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 59 ayat (1) dan (2).

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 56.

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, p.272.

<sup>23</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit.*, Pasal 57 Ayat (1).

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, p.285.

<sup>25</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit.*, Pasal 56 Ayat (1).

<sup>26</sup> *Ibid.*, Pasal 56 ayat (2).

**Nasfiahtul Istani Daely, Hasim Purba dan Mahmud Siregar**  
*Prinsip Itikad Baik dalam Pengalihan Hak atas Saham pada Perseroan Terbatas Tertutup melalui Mekanisme Jual Beli (Analisis Putusan-Putusan Pengadilan)*

Kementerian Hukum Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak dengan cara mengisi format perubahan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.<sup>27</sup>

Berdasarkan aturan jual beli saham dalam PT Tertutup diatas, perlu dicermati apakah perbuatan hukum jual beli saham tersebut dapat menyebabkan adanya perubahan pengendali atau tidak, sebab dalam hal jual beli saham dengan adanya perubahan pengendali, maka prosedur yang digunakan menyesuaikan jual beli saham dengan perubahan pengendali atau yang lebih dikenal dengan akuisisi saham yang diatur dalam Pasal 125 hingga Pasal 134 UUPT.<sup>28</sup>

Bentuk itikad baik, baik dari penjual dan pembeli saham serta organ perseroan dalam proses peralihan saham PT Tertutup melalui jual beli dapat dilihat dari cara peralihan saham tersebut dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Itikad Baik Penjual dan Pembeli pada Tahap Pra Perjanjian Jual Beli Saham. Itikad baik berfokus pada transparansi dan kejujuran informasi. Penjual wajib mengungkapkan kondisi material perusahaan serta mematuhi pembatasan pengalihan saham dalam Anggaran Dasar, sementara pembeli wajib melakukan uji tuntas (*due diligence*) secara jujur tanpa manipulasi temuan demi menekan harga secara tidak adil.
- b. Itikad Baik Penjual dan Pembeli pada Tahap Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Saham. Itikad baik diwujudkan melalui pemenuhan prestasi yang sah di hadapan Notaris. Penjual wajib menyerahkan saham dalam kondisi bebas beban sengketa, sedangkan pembeli wajib melunasi pembayaran menggunakan dana yang sah secara hukum guna menjaga integritas transaksi dan melindungi perseroan dari risiko tindak pidana seperti pencucian uang.

---

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, Pasal 8 ayat 4 jo, Pasal 9 ayat (6) jis, Pasal 10.

<sup>28</sup> Lifa Feby Wulandari, *Kepastian Hukum Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perseroan Terbatas tertutup dengan Akta Jual Beli Saham*, Recital Review, Vol.3, No.2, (2021), p.8.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Firza Andriansyah, Hakim Kamar Perdata di Pengadilan Negeri Medan, Medan 21 Agustus 2025.

- c. Itikad Baik Penjual dan Pembeli pada Tahap Pasca Perjanjian Jual Beli Saham. Para pihak tetap terikat pada asas kepatutan dan perlindungan aset imateriil. Penjual berkewajiban mematuhi klausul non-kompetisi dan menjamin ganti rugi atas risiko masa lalu, sementara pembeli wajib menjaga kerahasiaan informasi sensitif perusahaan serta tidak menggunakan hak klaimnya secara sewenang-wenang atau tidak proporsional.
- d. Itikad Baik Organ Perseroan pada Proses Jual Beli Saham. Peran organ perseroan sangat krusial dalam memberikan kepastian hukum setelah transaksi jual beli saham selesai. Direksi wajib melaksanakan tanggung jawab fidusianya dengan segera mencatatkan peralihan saham dalam Daftar Pemegang Saham serta melaporkannya kepada Kementerian Hukum untuk memastikan hak-hak pemegang saham baru diakui secara sah baik oleh internal perusahaan maupun pihak ketiga. Kepatuhan terhadap seluruh prosedur ini ditegaskan oleh ahli hukum korporasi, M. Yahya Harahap, yang menyatakan sebagai berikut:

“Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham dan pelaporan perubahan data perseroan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan perwujudan dari tanggung jawab fidusia Direksi. Tindakan ini bertujuan untuk menjaga kontinuitas, integritas data perseroan, serta memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pemegang saham baru agar hak-haknya dapat diakui secara sah oleh perseroan maupun pihak ketiga.”<sup>30</sup>

## **2. Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Itikad Baik dalam Jual Beli Saham Perseroan Terbatas Tertutup**

Konsekuensi akta tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: Permasalahan yang kemungkinan timbul di kemudian hari apabila akta jual beli saham dalam PT Tertutup mengandung cacat itikad baik, maka terdapat konsekuensi akta tersebut dapat dibatalkan, batal demi hukum atau mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan,<sup>31</sup> dengan penjelasan sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, p.240.

<sup>31</sup> Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Rafika Aditama, Bandung, 2015, p.36.

**Nasfiahtul Istani Daely, Hasim Purba dan Mahmud Siregar**  
*Prinsip Itikad Baik dalam Pengalihan Hak atas Saham pada Perseroan Terbatas Tertutup melalui Mekanisme Jual Beli (Analisis Putusan-Putusan Pengadilan)*

a. Akta Notaris Dapat Dibatalkan

Akta Notaris dapat dibatalkan jika dalam awal akta, terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap notaris tidak memenuhi syarat subjektif meliputi kecakapan dan kesepakatan para pihak yang melakukan perikatan jual beli saham dalam PT Tertutup, maka atas permintaan orang tertentu, akta tersebut dapat dibatalkan. Dalam kaitannya dengan jual beli saham dalam PT Tertutup, kategori pelanggaran prinsip itikad baik pada akta jual beli saham yang dapat dimintai pembatalan apabila terdapat pelanggaran prinsip itikad baik yang merusak syarat subjektif sahnyanya perjanjian, meliputi ketidakcakapan hukum, cacat kehendak akibat penipuan, penyalahgunaan keadaan, hingga wanprestasi yang didasari niat buruk sejak awal.<sup>32</sup> Dalam kaitannya dengan jual beli saham dalam PT Tertutup, kategori pelanggaran prinsip itikad baik pada akta jual beli saham yang dapat dimintai pembatalan adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

- 1) Para pihak yang menghadap tidak cakap untuk melakukan pembuatan akta jual beli saham tersebut;
- 2) Pembuatan akta disertai dengan penipuan;
- 3) Penyalahgunaan keadaan;
- 4) Wanprestasi yang disertai itikad buruk dalam pelaksanaan kontrak.

b. Akta Notaris Batal Demi Hukum.

Akta yang batal demi hukum, terjadi saat perjanjian yang dibuat melanggar syarat obyektif sahnyanya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata ayat 3 dan 4, perjanjian dibuat tidak memenuhi syarat objek tertentu atau mempunyai causa yang tidak diperbolehkan seperti bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*).<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik UUJN*, Refika Aditama, Bandung, 2018, p.182.

<sup>33</sup> Hasil Wawancara dengan Saut Marulia Tua Pasaribu, Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Medan, Medan, 10 September 2025.

<sup>34</sup> Dea Mendieta, *Penerapan Prinsip Good Faith dan Fair Dealing dalam Hukum Kontrak Nasional dan Internasional: Membangun Kepercayaan dan Kepastian Hukum Bisnis Global*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.5, No.4, p.5.

Walaupun *causa* batal demi hukum tersebut secara otomatis batal apabila terbukti melanggar peraturan perundang-undangan, namun secara administrasi pembatalan akta harus dilakukan melalui pengadilan, yakni melalui putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata. Dalam kaitannya dengan jual beli saham dalam PT Tertutup, kategori pelanggaran prinsip itikad baik pada akta jual beli saham yang batal demi hukum adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Pelanggaran terhadap sebab yang halal, terjadi ketika itikad buruk para pihak mengarahkan transaksi jual beli saham pada tujuan yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum, seperti penjual dan pembeli bersepakat di hadapan notaris untuk membuat akta jual beli saham dengan tujuan utama menggelapkan aset perusahaan dari kewajiban pajak atau menghindari tuntutan hukum (misalnya, menutupi transaksi pencucian uang dengan tujuan transaksi tidak halal).
- 2) Pelanggaran atas objek tertentu, seperti penjual beritikad buruk menjual saham yang ia ketahui telah hangus atau dalam proses penyitaan oleh negara, tetapi ia menyembunyikan informasi tersebut. Akta jual beli saham menjadi batal demi hukum karena objek yang diperjualbelikan secara hukum tidak dapat dijadikan milik oleh pembeli.

Konsekuensi akta jual beli saham yang dibuat di hadapan Notaris yang batal demi hukum adalah secara hukum, tidak ada pengalihan kepemilikan saham yang sah, artinya saham tetap berada pada penjual awal dan pembayaran (jika sudah dilakukan) dianggap tidak memiliki dasar hukum atau pengembalian kepada keadaan semula, sehingga para pihak wajib mengembalikan semua yang telah mereka terima satu sama lain berdasarkan perjanjian tersebut, seolah-olah perjanjian tidak pernah terjadi. Namun, meskipun akta jual beli saham batal demi hukum, pihak yang beritikad buruk tetap bisa digugat pihak yang dirugikan (penjual, pembeli, atau pihak ketiga) atas ganti rugi penggantian biaya, ganti rugi dan bunga pada notaris.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Hasil Wawancara dengan Saut Marulia Tua Pasaribu, Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Medan, Medan 10 September 2025.

<sup>36</sup> Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Kontrak*, Eltaretta Buana, Bekasi, 2019, p.51.

c. Akta Notaris Terdegradasi Menjadi Akta di Bawah Tangan

Akta jual beli saham dalam PT Tertutup dapat kehilangan kekuatan otentiknya dan hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan apabila akta tersebut tidak diperlakukan tidak sesuai dengan ketentuan akta otentik (Pasal 1869 KUH Perdata) yaitu sebagai berikut:<sup>37</sup>

- 1) Akta tersebut dibuat oleh pejabat umum yang tidak berwenang;
- 2) Tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan;
- 3) Cacat dalam bentuknya.

Akta yang jual beli saham dalam PT Tertutup yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris dapat terdegradasi menjadi akta dibawah tangan bilamana pada saat proses pembuatan terjadinya akta autentik tersebut tidak memenuhi formalitas formalitas yang memang sudah ditentukan dalam UUJN, maka akta notaris tersebut dapat kehilangan nilai pembuktian yang sempurna dan hanya menjadi akta di bawah tangan saja dan apabila dapat dibuktikan dalam sidang pengadilan bahwa akta tersebut mengandung cacat hukum maka akta notaris tersebut dapat dibatalkan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Sebagai langkah preventif terhadap risiko hukum dan ganti rugi, instrumen kontraktual dalam jual beli saham PT Tertutup harus memuat klausul komprehensif yang menjamin kepastian serta integritas transaksi. Klausul esensial tersebut meliputi identitas subjek hukum yang cakap, deskripsi objek saham sesuai syarat sah perjanjian, mekanisme harga dan pembayaran, serta prosedur penyerahan saham yang patuh pada UUPT. Selain itu, diperlukan klausul pernyataan dan jaminan, ketentuan indemnifikasi untuk risiko kerugian, mekanisme penyelesaian sengketa melalui pilihan forum dan hukum yang jelas, serta klausul pembatalan perjanjian guna meminimalisir potensi konflik dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Febrina Sri Agustina, Notaris, Serdang Bedagai 10 November 2025.

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Paulus Sibarani, pengacara dan pendiri Kantor Firma Hukum Paulus Panungkunan Jakarta, Medan 10 November 2025.

Peran notaris dalam mencegah pelanggaran itikad baik dalam jual beli saham PT Tertutup sangatlah krusial karena Notaris bertindak sebagai pejabat umum yang memberikan kepastian dan legalitas pada transaksi jual beli saham, sehingga meminimalisir risiko sengketa di kemudian hari. Peran utama seorang notaris dalam jual beli saham pada PT Tertutup adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

a. Membuat akta autentik jual beli saham guna kekuatan pembuktian sempurna. Artinya, isi akta harus dianggap benar di pengadilan sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum yaitu Habib Adjie yang menyatakan:

"Kekuatan pembuktian akta otentik adalah kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Selama dan sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak yang berkepentingan melalui putusan pengadilan, maka apa yang tercantum dalam akta otentik itu harus dianggap benar. Akta Notaris memberikan kepastian hukum bagi para pihak mengenai peristiwa hukum yang dicantumkan di dalamnya."<sup>40</sup>

b. Notaris berperan menjamin legalitas transaksi dengan memvalidasi kecakapan serta kewenangan subjek hukum. Selain itu, Notaris wajib memverifikasi kepatuhan terhadap anggaran dasar perseroan demi memastikan itikad baik penjual dalam menghormati hak-hak pemegang saham lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum yaitu Habib Adjie yang menyatakan:

"Kewajiban Notaris tidak hanya sebatas mencatat apa yang dikehendaki para pihak (akta *rechten*), tetapi Notaris wajib memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak mengenai keabsahan dan kehati-hatian dalam bertindak, serta bertanggung jawab untuk memastikan bahwa yang tertera dalam akta tidak bertentangan dengan undang-undang dan Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan. Notaris harus bertindak jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak."<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Founy Yulinisyah, Notaris, Medan, 6 November 2025.

<sup>40</sup> Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2015, p.129.

<sup>41</sup> *Ibid.*, p.155.

**Nasfiahtul Istani Daely, Hasim Purba dan Mahmud Siregar**  
*Prinsip Itikad Baik dalam Pengalihan Hak atas Saham pada Perseroan Terbatas Tertutup melalui Mekanisme Jual Beli (Analisis Putusan-Putusan Pengadilan)*

- c. Notaris menjamin transparansi informasi dengan memastikan seluruh poin material, seperti harga saham dan mekanisme pembayaran, tercantum secara spesifik guna menghindari penafsiran ganda. Selain itu, Notaris wajib memvalidasi bukti pembayaran atau surat pernyataan pelunasan yang ditandatangani para pihak untuk memastikan akurasi informasi dalam akta.
- d. Notaris menjamin terpenuhinya prosedur UUPT dengan memastikan pengalihan saham dilakukan melalui akta resmi yang ditandatangani para pihak. Selain aspek formalitas, Notaris berperan memastikan kepatuhan yuridis pasca transaksi melalui pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham dan pelaporan ke SABH Ditjen AHU Kemenkumham. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum yaitu Nindyo Pramono yang menyatakan:

“Peralihan hak atas saham harus dilakukan berdasarkan akta otentik atau di bawah tangan dan formalitas ini mutlak. Namun, yang lebih penting adalah efektivitas yuridis peralihan tersebut terhadap Perseroan dan pihak ketiga, yang hanya terjadi apabila Direksi Perseroan telah melaksanakan kewajiban pendaftaran dan pencatatan ke dalam Daftar Pemegang Saham dan kemudian melaporkannya kepada Menteri Hukum dan HAM. Tanpa pencatatan yang benar, status Pembeli tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna.”<sup>42</sup>

- e. Berperan sebagai saksi netral bahwa penjual dan pembeli menandatangani akta secara sadar, tanpa paksaan dan memahami konsekuensinya. Hal ini meniadakan klaim paksaan atau penyalahgunaan keadaan. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum yaitu Habib Adjie yang menyatakan:

"Notaris dalam menjalankan jabatannya harus menguasai kejiwaan para pihak yang menghadap, untuk memastikan bahwa mereka menghadap secara sadar, sukarela dan tanpa paksaan. Akta Notaris wajib mencerminkan kehendak yang murni dari para pihak (*wilsovereenstemming*), sehingga Notaris memiliki tanggung jawab untuk mencegah adanya unsur paksaan (*dwang*) atau intimidasi yang dapat membatalkan akta tersebut."<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Nindyo Pramono, *Hukum Perusahaan dan Hukum Pasar Modal Indonesia*, FH UGM Press, Yogyakarta, 2013, p.150.

<sup>43</sup> *Ibid.*, p.160.

### **3. Penerapan Prinsip Itikad Baik dalam Pelaksanaan Jual Beli Saham pada Perseroan Terbatas Tertutup Berdasarkan Beberapa Studi Putusan Pengadilan di Indonesia**

#### **a. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 105/PDT.G/2021/PN JKT.SEL**

Kasus perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 105/PDT.G/2021/PN JKT.SEL adalah kasus wanprestasi atau cidera janji dalam perjanjian jual beli saham. Sengketa ini melibatkan dua badan hukum asing, ASN. PTE, Ltd (Penggugat 1) dan AM. PTE, Ltd (Penggugat 2) sebagai pemegang saham di dalam PT ANS (Turut Tergugat 1), melawan dua perusahaan domestik, PT BKM (Tergugat 1) dan PT SR (Tergugat 2) yang bertindak sebagai pembeli.

Pada tanggal 22 Juli 2019, Penggugat 1 (ASN. PTE, Ltd) menyepakati dua perjanjian jual beli saham di bawah tangan terpisah dengan masing-masing Tergugat. Inti dari kesepakatan tersebut adalah Penggugat 1 menjual sahamnya di PT ANS, dimana setiap Tergugat setuju membeli 356.400 (tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus) lembar saham dengan harga masing-masing sebesar Rp4.019.479.200,00. (empat miliar sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). Transaksi ini kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Nomor 31 tanggal 23 Juli 2019 di hadapan Notaris SM (Turut Tergugat 2). Akta tersebut, yang telah mendapat penerimaan dari Kemenkumham pada 14 Agustus 2019 dan secara hukum mengubah komposisi kepemilikan saham di PT ANS, mengukuhkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai pemegang saham baru.

Meskipun peralihan saham telah tercatat secara resmi, Para Tergugat tidak beritikad baik karena sama sekali tidak melaksanakan kewajiban pembayaran atas total harga saham yang telah mereka beli. Setelah Penggugat 1 mengirimkan somasi berulang kali pada Desember 2020 tanpa mendapat tanggapan, Para Penggugat akhirnya mengajukan gugatan wanprestasi pada tanggal 18 Januari 2021.

**Nasfiahtul Istani Daely, Hasim Purba dan Mahmud Siregar**  
*Prinsip Itikad Baik dalam Pengalihan Hak atas Saham pada Perseroan Terbatas Tertutup melalui Mekanisme Jual Beli (Analisis Putusan-Putusan Pengadilan)*

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan utama gugatan ini adalah mengenai pembatalan jual beli saham di PT ANS akibat kegagalan pembayaran. Meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan secara verstek.

Hakim mencermati dalil utama Penggugat yang menyatakan bahwa penjualan sebagian saham Turut Tergugat I kepada Tergugat I dan Tergugat II telah dilakukan secara sah di hadapan Notaris (Turut Tergugat II), namun Para Tergugat beritikad tidak baik karena tidak pernah membayar harga saham yang telah disepakati. Berdasarkan penilaian terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian. Inti dari putusan ini adalah penetapan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan cidera janji atau wanprestasi karena gagal membayar harga pembelian saham kepada Penggugat 1. Konsekuensi hukum utama dari wanprestasi tersebut adalah batalnya perikatan secara keseluruhan. Pembatalan ini mencakup:

- 1) Dua Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 22 Juli 2019, yaitu perjanjian jual beli saham antara Penggugat 1 dengan Tergugat 1 dan perjanjian jual beli saham antara Penggugat 1 dengan Tergugat 2.
- 2) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Nomor 31 tanggal 23 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat 2 (Notaris), yang berfungsi melegalkan transaksi jual beli saham juga dinyatakan batal.

Sebagai upaya pemulihan, Majelis Hakim yang mengadili perkara menyatakan mengembalikan kepemilikan saham kepada Penggugat 1 dengan total 712.800 (tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus) lembar saham dari pembelian saham yang tidak dibayarkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, dengan nominal masing-masing pembelian saham yaitu 356.400 (tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus) lembar saham.

Selain itu, Majelis Hakim memerintahkan Turut Tergugat 1 (PT ANS) dan Turut Tergugat 2 (Notaris SM) untuk segera menyampaikan pemberitahuan resmi kepada instansi pemerintah terkait (Kemenkumham) mengenai pengembalian kedudukan dan kepemilikan saham tersebut kepada Penggugat 1.

Analisis pertimbangan hukum dalam perkara ini menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan pelanggaran itikad baik objektif yang berujung pada tindakan wanprestasi. Meskipun Penggugat telah memenuhi kewajibannya menyerahkan saham sesuai prinsip terang, Para Tergugat secara nyata tidak melaksanakan kewajiban pembayaran (prinsip tunai). Status kelalaian ini dipertegas dengan sikap pasif Para Tergugat yang mengabaikan rangkaian somasi, yang secara yuridis mencerminkan itikad buruk subjektif pasca-kontraktual berupa niat sengaja untuk menghindar dari tanggung jawab hukum dan mengabaikan hak Penggugat.

Di sisi lain, posisi hukum Notaris dalam kasus ini dinyatakan bersih dari perbuatan melawan hukum karena hanya menjalankan fungsi jabatan sesuai UUJN untuk memformalkan kehendak para pihak ke dalam akta autentik. Sebagai pejabat yang memiliki karakteristik fungsi pasif, Notaris tidak berkewajiban menyelidiki pelaksanaan pembayaran materiil di luar hadapannya selama syarat formal terpenuhi. Penempatan Notaris sebagai Turut Tergugat dalam amar putusan murni bersifat administratif guna memastikan putusan dapat dilaksanakan, khususnya terkait pemulihan data pemegang saham pada instansi pemerintah terkait.

Secara konstruksi penalaran hukum (*ratio decidendi*) atau alasan utama Majelis Hakim membatalkan perjanjian dan akta notaris tersebut bukanlah karena cacat pada proses pembuatan akta di hadapan Notaris, melainkan pada kegagalan pemenuhan prestasi oleh pembeli. Hakim menggunakan logika bahwa Akta Notaris merupakan hilir dari sebuah kesepakatan, jika hulunya yaitu perjanjian jual beli saham dinyatakan batal karena wanprestasi, maka akta yang melegalkannya pun harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

**Nasfiahtul Istani Daely, Hasim Purba dan Mahmud Siregar**  
*Prinsip Itikad Baik dalam Pengalihan Hak atas Saham pada Perseroan Terbatas Tertutup melalui Mekanisme Jual Beli (Analisis Putusan-Putusan Pengadilan)*

Penempatan Notaris SM dan PT ANS sebagai Turut Tergugat hanyalah bertujuan agar putusan ini bersifat dapat dilaksanakan, yaitu memerintahkan mereka melakukan tindakan administratif berupa pengembalian status kepemilikan saham pada keadaan semula kepada Penggugat 1 dan pemberitahuan kembali mengenai pengembalian kedudukan dan kepemilikan saham tersebut kepada Kemenkumham.

Hal ini selaras dengan pandangan Sudikno Mertokusumo bahwa pertimbangan hakim harus mampu memulihkan keadaan semula sebagai wujud perlindungan hukum bagi pihak yang beritikad baik, di mana pertimbangan hukum harus dilihat sebagai rangkaian silogisme antara hukum yang berlaku dan fakta-fakta material.<sup>44</sup>

- b. Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Sumber No. 59/PDT.G/2018/PN SBR *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 426/PDT/2019/PT.BDG

Kasus ini berfokus pada perbuatan melawan hukum dalam pengalihan saham PT PTP yang diputus melalui Putusan PN Sumber No. 59/PDT.G/2018/PN SBR. Sengketa bermula ketika Tergugat I (Direktur) dan Tergugat II (Komisaris Utama) melakukan penjualan saham kepada pihak eksternal melalui RUPS tanggal 17 Desember 2017 secara sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan Penggugat selaku pemilik 25% saham. Tindakan tersebut dinilai cacat hukum karena melanggar mekanisme *right of first refusal* yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar perseroan serta Pasal 57 *jo.* Pasal 58 UUP, di mana Penggugat tidak pernah diundang dalam rapat maupun diberikan penawaran terlebih dahulu atas saham yang dialihkan.

Akibat dari pengalihan saham ilegal ini, Penggugat tidak lagi menikmati hasil dari PT PTP sejak RUPS 17 Desember 2017. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ke PN Sumber dengan tuntutan (*petitum*) utama yaitu pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 23 tanggal 22 Desember 2017 dan tuntutan kerugian materiil sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) secara tanggung renteng kepada semua Tergugat dan Turut Tergugat.

---

<sup>44</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2007, p.125.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, yang kemudian dikuatkan sepenuhnya oleh Pengadilan Tinggi Bandung, menetapkan bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang didasari oleh itikad buruk dalam penyelenggaraan RUPS PT PTP. Dasar argumentasi hakim berfokus pada cacat prosedural, di mana Penggugat selaku komisaris dan pemegang saham tidak pernah diundang secara sah dalam rapat tersebut. Sebagai konsekuensi yuridis, Majelis Hakim menyatakan bahwa RUPS tanggal 17 Desember 2017 beserta produk turunannya, yakni Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 23 tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Notaris BR, adalah batal demi hukum. Pembatalan ini bertujuan untuk memulihkan kedudukan hukum dengan mengembalikan status kepemilikan saham dan struktur anggaran dasar perseroan ke kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim juga menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat. Berdasarkan prinsip kepatutan dan keadilan, besaran ganti rugi ditetapkan senilai Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap tahunnya, yang dihitung sejak tanggal penyelenggaraan RUPS yang cacat tersebut hingga putusan dilaksanakan. Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusan bandingnya menegaskan bahwa seluruh pertimbangan dan amar putusan tingkat pertama telah tepat dan memadai, sehingga memberikan kepastian hukum atas pemulihan hak-hak Penggugat.

Dalam perspektif perlindungan pemegang saham minoritas, gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan Penggugat merupakan langkah yuridis yang tepat guna memulihkan hak subjektif yang dicerai oleh organ perseroan. Pengabaian hak tersebut terbagi dalam dua bentuk: pelanggaran hak prosedural (hak untuk dipanggil dan menghadiri RUPS) serta pelanggaran hak ekonomi (hak didahulukan atau *right of first refusal*).

**Nasfiahtul Istani Daely, Hasim Purba dan Mahmud Siregar**  
*Prinsip Itikad Baik dalam Pengalihan Hak atas Saham pada Perseroan Terbatas Tertutup melalui Mekanisme Jual Beli (Analisis Putusan-Putusan Pengadilan)*

Tindakan Para Tergugat yang secara sadar mengeliminasi peran Penggugat melalui penyelenggaraan RUPS secara tertutup bukan sekadar maladministrasi, melainkan penyelewengan terhadap hak kebendaan pemegang saham yang dilindungi oleh Pasal 57 *jo.* Pasal 58 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Anggaran Dasar Perseroan.

Analisis terhadap unsur PMH berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata menunjukkan bahwa Para Tergugat secara kumulatif telah memenuhi kualifikasi kesalahan. Perbuatan tersebut diklasifikasikan sebagai pelanggaran itikad baik dalam dua dimensi: (1) Itikad baik subjektif, berupa niat buruk yang dibuktikan dengan tindakan aktif menyembunyikan penyelenggaraan RUPS; dan (2) Itikad baik objektif, berupa pengabaian standar kepatutan dan kepatuhan terhadap regulasi imperatif dalam UUPT. Direksi terbukti melanggar kewajiban fidusia berdasarkan Pasal 97 ayat (2) UUPT, sementara Komisaris Utama lalai dalam fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan Pasal 108 ayat (1) UUPT. Adanya hubungan kausalitas yang langsung antara tindakan manipulatif ini dengan kerugian materiil Penggugat, berupa hilangnya manfaat ekonomi atas saham menjadi landasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan kewajiban ganti rugi.

Lebih lanjut, Notaris BR selaku pejabat umum turut dinyatakan melakukan kelalaian nyata dalam menjalankan tugas jabatannya. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris (UUJN), Notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan verifikasi validitas formil dan materiil dokumen pendukung rapat. Kelalaian Notaris dalam memastikan keabsahan pemanggilan RUPS dan kepatuhan terhadap *right of first refusal* menyebabkan akta yang diterbitkan menjadi cacat hukum. Penempatan Notaris sebagai pihak yang bertanggung jawab secara tanggung renteng menegaskan bahwa Notaris bukan sekadar "tukang catat", melainkan pengawal kebenaran yuridis yang wajib memastikan akta autentik yang dibuatnya tidak mencederai hak pihak ketiga maupun ketentuan hukum yang berlaku.

Melalui teori pertimbangan hakim, *ratio decidendi* atau alasan utama yang mendasari dikabulkannya gugatan Penggugat adalah adanya korelasi kausalitas antara cacat prosedur RUPS PT PTP dengan keabsahan akta yang diterbitkan oleh Notaris BR. Hakim membangun konstruksi hukum bahwa integritas sebuah akta autentik sangat bergantung pada validitas perbuatan hukum yang mendahuluinya. Dalam perkara ini, Majelis Hakim PN Sumber yang dikuatkan oleh PT Bandung menetapkan bahwa pengabaian hak didahulukan Penggugat (*right of first offer*) dan ketiadaan undangan RUPS PT PTP bukan sekadar masalah administratif internal, melainkan bentuk nyata perbuatan melawan hukum yang merusak seluruh rantai legalitas pengalihan saham.

Dilihat dari konstruksi hukum tersebut, keterlibatan Notaris BR sebagai pihak yang dihukum membayar ganti rugi secara tanggung renteng menunjukkan bahwa hakim menerapkan standar tanggung jawab yang tinggi terhadap pejabat umum. Hakim berpendapat bahwa Notaris tidak boleh bersikap pasif jika dokumen dasar yang menjadi landasan pembuatan akta (seperti bukti pemanggilan RUPS dan kepatuhan terhadap anggaran dasar perseroan) secara nyata mengandung cacat hukum. *Ratio decidendi* putusan ini menegaskan bahwa Notaris memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan material dalam UUPT dan anggaran dasar perseroan sebelum memformalkan keputusan rapat ke dalam akta autentik.

Penggunaan konstruksi hukum ini memberikan pesan yuridis yang kuat bahwa kesalahan Notaris dalam melakukan verifikasi prosedural dianggap sebagai bentuk kelalaian yang setara dengan kesalahan para Tergugat utama dalam melakukan PMH. Sebagaimana ditekankan oleh Bagir Manan bahwa pertimbangan hukum yang berintegritas harus mencerminkan keseimbangan antara nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.<sup>45</sup> Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam membatalkan akta serta menghukum Notaris bertujuan untuk memberikan

---

<sup>45</sup> Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pengantar)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, p.42-43.

**Nasfiahtul Istani Daely, Hasim Purba dan Mahmud Siregar**  
*Prinsip Itikad Baik dalam Pengalihan Hak atas Saham pada Perseroan Terbatas Tertutup melalui Mekanisme Jual Beli (Analisis Putusan-Putusan Pengadilan)*

perlindungan hukum yang bersifat restoratif dan keadilan melalui pemulihan hak Penggugat atas sahamnya serta memberikan kompensasi atas kerugian yang timbul akibat hilangnya manfaat ekonomi selama masa pengalihan saham yang tidak sah tersebut.

- c. Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 276/PDT.G/2018/PN.JKT.SEL *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 51/PDT/2019/PT.DKI

Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 276/PDT.G/2018/PN.JKT.SEL *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 51/PDT/2019/PT.DKI telah terjadi wanprestasi dalam pengalihan saham melalui jual beli dalam PT Tertutup dengan kronologi kasus yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah para pemegang saham pada PT PPP berdasarkan Akta No. 29 tanggal 27 September 2013 yang dibuat oleh Turut Tergugat (Notaris IH, Notaris di Jakarta).

Pada tanggal 30 Mei 2016 telah disepakati RUPS yang dituangkan dalam Akta Risalah Rapat No. 13 tanggal 30 Mei 2016 perihal penjualan saham dari Tergugat I kepada Penggugat sebanyak 500 (lima ratus) saham dan penjualan saham dari Tergugat II kepada Penggugat sebanyak 1000 (seribu) saham, sehingga saham Penggugat menjadi 4.100 (empat ribu seratus) saham. Keputusan RUPS tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan Akta Jual Beli Saham No. 14 tanggal 30 Mei 2016 dibuat oleh Turut Tergugat (Notaris IH), yang menerangkan bahwa Tergugat I menjual 500 (lima ratus) sahamnya kepada Penggugat seharga Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan telah dibayar lunas.

Pada waktu yang sama pula, Penggugat dan Tergugat II juga sepakat menandatangani Akta Jual Beli Saham No. 15 tanggal 30 Mei 2016 dibuat oleh Turut Tergugat (Notaris IH) yang menerangkan bahwa Tergugat II menjual 1000 (seribu) sahamnya kepada Penggugat seharga Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan telah dibayar lunas.

Faktanya, bersamaan dengan akta-akta jual beli saham tersebut, tanggal 30 Mei 2016 antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menandatangani pernyataan bersama tanpa sepengetahuan dari Notaris,

yang berbunyi pada pasal 3 pernyataan bersama bahwa pembelian saham pada tanggal 30 Mei 2016 dilakukan dengan cara menyerahkan cek BTN No. TK870443 sebesar Rp1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang baru dapat dicairkan pada tanggal 30 November 2016. Namun, pada bukti persidangan, disampaikan bahwa di dalam akta jual beli saham telah dicantumkan Penggugat “telah membayar lunas” kepada Tergugat I dan II atas jual beli saham tersebut, sedangkan faktanya pembayaran pembelian saham belum dibayar sama sekali oleh Penggugat.

Pada tanggal 30 November 2016, Penggugat menyampaikan kepada Para Tergugat jika cek BTN No. TK870443 sebesar Rp1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta) yang digunakan untuk membayar pembelian saham tidak dapat dicairkan karena rekening pada bank BTN atas nama PT. PPP masih kosong. Penggugat menyampaikan kepada Para Tergugat jika jual beli saham batal sesuai ketentuan Pasal 3 Pernyataan Bersama yang ditandatangani tanggal 30 Mei 2016. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas wanprestasi yang dilakukannya sendiri hingga perkara berlanjut pada tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan No. 51/PDT/2019/PT.DKI, menetapkan bahwa kegagalan pembayaran tersebut menyebabkan transaksi jual beli saham menjadi batal demi hukum. Hakim membangun konstruksi hukum bahwa integritas Akta Jual Beli Saham tersebut gugur akibat adanya simulasi pembayaran yang tidak sah. Untuk memulihkan keadaan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menambahkan pertimbangan mengenai pembatalan parsial atas Akta Risalah Rapat No. 13 yang berkaitan dengan pengalihan saham tersebut. Hal ini dilakukan guna memberikan kepastian hukum dalam proses pemalihan nama saham kembali kepada para Penjual awal pada sistem administrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

**Nasfiahtul Istani Daely, Hasim Purba dan Mahmud Siregar**  
*Prinsip Itikad Baik dalam Pengalihan Hak atas Saham pada Perseroan Terbatas Tertutup melalui Mekanisme Jual Beli (Analisis Putusan-Putusan Pengadilan)*

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim secara konsisten menyatakan Akta Jual Beli Saham No. 14 dan No. 15 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Terkait aspek ganti rugi, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melakukan koreksi terhadap putusan tingkat pertama dengan menolak tuntutan ganti rugi materiil. Hakim berpendapat bahwa dengan dibatalkannya akta-akta tersebut dan dikembalikannya status kepemilikan 500 saham kepada Tergugat I serta 1.000 saham kepada Tergugat II, maka pemulihan hak (*restitutio in integrum*) bagi para Penjual telah terpenuhi sepenuhnya. Kasus ini menegaskan bahwa itikad baik dalam transaksi saham PT Tertutup wajib meliputi kejujuran atas fakta pembayaran, di mana manipulasi keterangan lunas dalam akta dapat menjadi dasar pembatalan absolut atas kesepakatan yang dibuat.

Analisis terhadap pelanggaran prinsip itikad baik dalam perkara ini difokuskan pada tindakan Penggugat (Pembeli) yang secara akumulatif melanggar dimensi itikad baik subjektif dan objektif pada tahap pelaksanaan perjanjian. Secara subjektif, Pembeli terbukti memiliki niat buruk untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran melalui manipulasi instrumen cek yang telah ditutup rekeningnya sebelum jatuh tempo. Secara objektif, perbuatan memberikan alat pembayaran yang cacat hukum bertentangan dengan norma kepatutan dan kepastian dalam lalu lintas hukum. Kegagalan pembayaran prestasi pokok ini menyebabkan perjanjian kehilangan syarat objektif berupa kausa yang halal, sehingga berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) *jo.* Pasal 1243 KUH Perdata, akta jual beli saham itu secara yuridis diklasifikasikan sebagai batal demi hukum.

Dalam perspektif tanggung jawab jabatan, kedudukan Notaris IH selaku Turut Tergugat harus dipandang dari limitasi kewajiban formil pejabat umum. Notaris telah menjalankan fungsinya sesuai prosedur Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dengan merekam pernyataan para pihak yang menyatakan harga saham telah dibayar lunas. Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas ketidakbenaran materiil akibat penyelundupan hukum oleh para pihak melalui kesepakatan di bawah tangan terkait penggunaan cek tanpa sepengetahuan Notaris.

Berdasarkan asas *praesumptio iustae causa*, Notaris hanya berkewajiban untuk membuktikan kebenaran formil dari apa yang disampaikan di hadapannya, sehingga ketidaksesuaian fakta pembayaran merupakan sengketa kontraktual murni yang berada di luar jangkauan pengawasan notariil.

Secara konstruksi penalaran hukum (*ratio decidendi*), Majelis Hakim menitikberatkan pembatalan akta pada hilangnya integritas perjanjian akibat itikad buruk pembeli. Hakim membangun silogisme bahwa substansi jual beli saham menjadi tidak berdasar hukum ketika pembayaran nyata tidak pernah terjadi. Penempatan Notaris sebagai Turut Tergugat dalam amar putusan murni bertujuan untuk mengikat pejabat umum tersebut agar tunduk pada konsekuensi administratif pembatalan akta. Putusan ini menegaskan pesan yuridis bahwa perlindungan hukum tetap diberikan kepada Notaris yang menjalankan tugas sesuai prosedur formal, sekaligus memberikan sanksi pembatalan absolut terhadap transaksi yang didasari oleh ketidakjujuran dan manipulasi informasi di hadapan pejabat umum.

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan di atas, Peneliti dapat memberikan kesimpulan antara lain:

1. Prinsip itikad baik dalam jual beli saham PT Tertutup diterapkan secara berkesinambungan melalui tiga fase kontraktual. Pada tahap pra-perjanjian, prinsip ini mewajibkan transparansi informasi material dan kepatuhan terhadap prosedur pengalihan saham. Pada tahap pelaksanaan, itikad baik menuntut pemenuhan prestasi secara jujur sesuai isi kontrak, termasuk jaminan kebenaran pernyataan dalam akta. Terakhir, pada tahap pasca-perjanjian, prinsip ini tetap mengikat para pihak untuk memenuhi kewajiban lanjutan, seperti klausul non-kompetisi dan pertanggungjawaban ganti rugi, guna menjamin kepastian hukum setelah transaksi berakhir.

**Nasfiahtul Istani Daely, Hasim Purba dan Mahmud Siregar**  
***Prinsip Itikad Baik dalam Pengalihan Hak atas Saham pada Perseroan Terbatas Tertutup melalui Mekanisme Jual Beli (Analisis Putusan-Putusan Pengadilan)***

2. Pelanggaran prinsip itikad baik dalam akta jual beli saham PT Tertutup dapat menyebabkan akta tersebut dibatalkan jika melanggar syarat subjektif dan akta batal demi hukum jika melanggar syarat objektif atau akta dapat terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan. Selain itu, pelanggaran prinsip itikad baik dalam jual beli saham pada PT Tertutup dapat menimbulkan akibat hukum sekunder, yaitu kewajiban restitusi berupa pengembalian saham kepada keadaan semula atau kewajiban ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas kerugian materiil dan imateriil yang timbul akibat transaksi jual beli saham yang didasari itikad buruk.
3. Berdasarkan studi putusan pengadilan di Indonesia, hakim menerapkan prinsip itikad baik dalam jual beli saham PT Tertutup dengan memfokuskan pada tiga hal utama, yaitu motif transaksi, ketaatan prosedural sesuai anggaran dasar perseroan serta peraturan perundang-undangan, dan pemenuhan kewajiban substansial dalam akta jual beli saham. Pelanggaran terhadap prinsip itikad baik tersebut terefleksi dalam sejumlah tindakan, seperti penyelenggaraan RUPS yang cacat hukum, pengabaian hak penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham lain (*right of first offer*), hingga tindakan wanprestasi berupa kegagalan pembayaran harga saham.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adjie, Habib. 2015. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. (Bandung: Rafika Aditama).
- \_\_\_\_\_. 2015. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama).
- \_\_\_\_\_. 2018. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik UUJN*. (Bandung: Refika Aditama).
- Khairandy, Ridwan. 2017. *Iktikad Baik dalam Kontrak di Berbagai Sistem Hukum*. (Yogyakarta: FH UII Press).
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Kartikawati, Dwi Ratna. 2019. *Hukum Kontrak*. (Bekasi: Eltareta Buana).
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).
- Manan, Bagir. 2005. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pengantar)*. (Yogyakarta: FH UII Press).
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani dan Farkhani. 2020. *Metodelogi Riset Hukum*. (Sukoharjo: Oase Pustaka).
- Pramono, Nindyo. 2013. *Hukum Perusahaan dan Hukum Pasar Modal Indonesia*. (Yogyakarta: FH UGM Press).
- Subekti, R. 2014. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermedia).

### Publikasi

- Marpaung, Usman Efendi. *Perspektif UUPT Terkait Asas Hukum Terang dan Tunai Perjanjian Jual-Beli Saham*. Jurnal Smart Hukum. Vol.1. No.1 (September 2022).
- Meilala, Lestari Sembiring. *Tinjauan Yuridis terhadap Peralihan Kepemilikan Saham Secara Diam-Diam (Studi pada Putusan No. 1130/K/Pdt/2010)*. Premise Law Jurnal. Vol.11 (November 2015).
- Mendieta, Dea. *Penerapan Prinsip Good Faith dan Fair Dealing dalam Hukum Kontrak Nasional dan Internasional: Membangun Kepercayaan dan Kepastian Hukum Bisnis Global*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.5. No.4 (2025).
- Sabrie, Hilda Yunita dan Rizky Amalia. *Karakteristik Hubungan Hukum dalam Asuransi Jasa Raharja terhadap Klaim Korban Angkutan Umum*. Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Vol.30. No.3 (2015).
- Wulandari, Lifa Feby. *Kepastian Hukum Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perseroan Terbatas Tertutup dengan Akta Jual Beli Saham*. Recital Review. Vol.3. No.2 (2021).

### Karya Ilmiah

- Sigit, Shirley Natasha. 2012. *Pewarisan Saham Perseroan Terbatas oleh Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing*. Tesis. Surabaya: Universitas Airlangga.

### Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

**Nasfiahtul Istani Daely, Hasim Purba dan Mahmud Siregar**  
*Prinsip Itikad Baik dalam Pengalihan Hak atas Saham pada Perseroan Terbatas Tertutup melalui Mekanisme Jual Beli (Analisis Putusan-Putusan Pengadilan)*

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. .

Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Sbr..

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 276/PDT.G/2018/PN Jkt.Sel

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel..

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 51/PDT/2019/PT DKI..

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 426/Pdt/2019/PT Bdg..

**Sumber Lain**

Wawancara dengan Firza Andriansyah. Hakim Kamar Perdata di Pengadilan Negeri Medan. Medan 21 Agustus 2025.

Wawancara dengan Saut Marulia Tua Pasaribu. Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Medan. Medan 10 September 2025.

Wawancara dengan Febrina Sri Agustina. Notaris. Serdang Bedagai 10 November 2025.

Wawancara dengan Paulus Sibarani. Pengacara dan pendiri Kantor Firma Hukum Paulus Panungkunan Jakarta. Medan 10 November 2025.

Wawancara dengan Founy Yulinisyah. Notaris. Medan 6 November 2025.